BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan perjanjian sakral yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan hukum. Dalam perspektif Islam, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan akad yang mensyaratkan adanya persetujuan (*ridha*) dengan kesadaran penuh, dan kemampuan bertanggung jawab dari kedua pihak mempelai.[2] Dalam konteks hukum positif Indonesia, pernikahan diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya, serta dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi penduduk beragama Islam.

Kedua sistem hukum ini pada prinsipnya sama-sama menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan atas persetujuan bebas dari kedua calon mempelai. Namun, mekanisme penilaian terhadap kecakapan (*ahliyyah*) dalam menyampaikan persetujuann pernikahan calon mempelai, khususnya penyandang disabilitas intelektual, sering menjadi persoalan yang kompleks dan membutuhkan kajian mendalam.

Dalam Permenag RI No. 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan didalam BAB I (Ketentuan Umum) disebutkan bahwa

[2] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1: Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak dan Kewajiban Suami Istri, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hal. 21*

pernikahan adalah perkawinan bagi mereka yang beragama islam. Sedangkan pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan, serta Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit pelaksanaan teknis pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang melaksanakan tugas di bidang layanan bimbingan masyarakat islam.

Kemudian didalam BAB II Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melampirkan: a.) surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal Catin; b.) foto kopi akta kelahiran; c.) foto kopi kartu tanda penduduk; d.) foto kopi kartu keluarga; e.) surat rekomendasi nikah dari KUA setempat bagi Catin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; f.) surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan; g.) persetujuan Catin; h.) izin tertulis orang tua atau wali bagi Catin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; i.) izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, dan seterusnya.[3]

Penyandang disabilitas, terutama disabilitas intelektual, merupakan kelompok yang seringkali mengalami hambatan dalam komunikasi,

[3] Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan

pemenuhan hak-hak sipil dan administrasi, termasuk dalam pelaksanaan pernikahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara tegas menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk menikah dan membentuk keluarga. Situasi ini menjadi sedikit rumit ketika disabilitas yang dialami masuk kategori "disabilitas intelektual", seperti tuna grahitna dengan hambatan komunikasi tertentu atau penyandang *Down Syndrome* yang memiliki gangguan perkembangan intelektual.

Dari perspektif fikih, *ahliyyah* merupakan syarat fundamental dalam akad nikah. Dalam mazhab Syafi'i, yang banyak dianut di Indonesia, *ahliyyah* mencakup kecakapan memahami akad, memiliki kesadaran, dan dapat memberikan persetujuan secara jelas. Ulama menekankan bahwa rukun dan syarat nikah harus dipenuhi agar akad sah, termasuk kemampuan calon mempelai untuk menyatakan persetujuan (*ridha*) meskipun tidak harus secara verbal, selama ada tanda atau isyarat yang dipahami.[4] Namun demikian, sejumlah kitab fikih klasik juga memberikan batasan-batasan bahwa seseorang yang tidak sempurna akalnya ('*adam al-tamyiz*) atau yang tidak mampu memahami konsekuensi akad dapat dinilai tidak cakap untuk melangsungkan pernikahan.[5] Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam menilai calon mempelai penyandang disabilitas intelektual seperti *Down Syndrome*.

---

[4] Imam Mawardi, *Maqasid Shari'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia,* (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018), hal. 75

[5] *Ibid,* hal. 78

Sementara itu, dalam hukum positif, penilaian terhadap kecakapan seseorang untuk menikah lebih banyak ditentukan oleh kemampuan memberikan persetujuan bebas (*free consent*) yang dapat dinilai melalui indikator administratif atau rekomendasi medis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 dan Pasal 7 menegaskan bahwa pernikahan membutuhkan persetujuan kedua mempelai tanpa paksaan. Namun hukum positif tidak memberikan penjelasan mendetail mengenai standar penilaian *ahliyyah* pada penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, implementasi penilaian tersebut dalam praktiknya tidak terlepas dari peran dan pemahaman petugas lapangan seperti penghulu, pegawai pencatat nikah, mauapun wali nikah. Kondisi ini menempatkan mereka pada posisi strategis dalam memastikan bahwa persetujuan (*ridha*) calon mempelai benar-benar mencerminkan kehendak mereka secara sadar, tanpa adanya unsur keterpaksaan maupun kesalahpahaman komunikasi, terutama pada Penyandang Disabilitas Intelektual yang bergantung pada bantuan pihak lain.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam jangka waktu 2022-2026 Kabupaten Tulungagung memiliki sejumlah 5.365 penduduk penyandang disabilitas dengan 2.007 diantaranya 74 penyandang disabiitas laki-laki dan 774 penyandang disabilitas perempuan[6], mereka adalah penyandang disabilitas intelektual yang membutuhkan bantuan orang lain

[6] Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Tulungagung Dalam Angka,* https://tulungagungkab.bps.go.id, diakses 21 Mei 2026

untuk mamahami beberapa tindakan hukum salah satunya dalam pernikahan. Fenomena yang sering terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur menunjukkan bahwa Tidak sedikit keluarga yang memandang pernikahan sebagai bentuk perlindungan sosial, upaya mengurangi beban pengasuhan, atau untuk menjaga pandangan masyarakat terhadap anak penyandang disabilitas yang telah memasuki usia dewasa.

Padahal dalam praktiknya, penyandang disabilitas intelektual sering mengalami hambatan dalam menyampaikan persetujuan (*ridha*) secara jelas ketika akan melangsungkan pernikahan. Keterbatasan dalam memahami makna pernikahan, kesulitan berkomunikasi, serta ketergantungan terhadap keluarga menyebabkan keputusan pernikahan terkadang lebih banyak dipengaruhi oleh pihak keluarga dibanding kehendak pribadi calon mempelai. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kecakapan hukum (*ahliyyah*) dan keabsahan persetujuan calon mempelai dalam hukum Islam, khususnya ketika penyandang disabilitas intelektual mengalami kesulitan untuk menyampaikan kehendak secara verbal maupun memahami konsekuensi dari akad nikah yang dilangsungkan.

Potensi ketidakselarasan inilah yang sering menimbulkan dilema dalam praktik pernikahan penyandang disabilitas intelektual. Situasi tersebut tergambar dalam kasus nyata di KUA Ngunut, Kabupaten Tulungagung, yang menjadi tempat penelitian ini. Kasus pernikahan antara suami tunawicara dan istri penyandang disabilitas intelektual *Down Syndrome* menunjukkan adanya penilaian terhadap pemenuhan syarat *ahliyyah* kedua

mempelai cenderung didasarkan pada dokumen persetujuan yang difasilitasi oleh pihak keluarga atau perangkat desa, tanpa selalu diikuti dengan proses komunikasi yang memadai untuk memastikan bahwa persetujuan (*ridha*) benar-benar dipahami dan diberikan secara sadar oleh calon mempelai. Dengan minimnya pedoman yang jelas dalam pemenuhan syarat *ahliyyah* tersebut membuat setiap petugas sering kali mengandalkan interpretasi subjektif, dan tidak jarang menimbulkan ketidak konsistenan antar wilayah KUA atau antar petugas.

Selain itu, ketiadaan klasifikasi dalam pencatatan pernikahan yang membedakan antara pasangan disabilitas dan non-disabilitas berakibat terhadap tidak tersedianya data yang spesifik mengenai pernikahan mereka. Hal ini akhirnya menjadikan terbatasnya pemahaman terkait praktik di lapangan, khususnya dalam menilai pemenuhan aspek kecakapan hukum (*ahliyyah*) dan keabsahan persetujuan (*ridha*) dari kedua calon mempelai. Rujukan mengenai penilaian kecakapan hukum dan verifikasi persetujuan calon mempelai penyandang disabilitas intelektual juga masih belum banyak dikaji. Padahal aspek ini penting untuk memastikan bahwa persetujuan yang diberikan tidak sekedar bersifat administratif tetapi benar-benar mencerminkan kehendak mereka secara sadar, sehingga perhatian dalam penguatan mekanisme pelayanan pernikahan menjadi lebih responsif terhadap kondisi mereka yang memerlukan.

Berdasarkan temuan lapangan adanya pernikahan penyandang disabilitas tunawicara dan penyandang disabilitas intelektual *down syndrom*

tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang nyata, tidak hanya untuk memahami fenomena pernikahan penyandang disabilitas secara umum. Akan tetapi juga mengkaji pelaksanaan pelayanan pencatatan pernikahan, menelaah legalitas pernikahan tersebut dalam prespektif hukum islam, serta relevansi hukum islam dalam memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas intelektual di KUA Ngunut dalam melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik yang terjadi di lapangan sekaligus menjadi dasar dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan pernikahan yang lebih responsif terhadap kondisi calon mempelai penyandang disabilitas intelektual.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah legalitas pernikahan penyandandang disabilitas intelektual, dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan pencatatan pernikahan pasangan penyandang disabilitas intelektual di KUA Ngunut Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap legalitas pernikahan pasangan penyandang disabilitas intelektual di KUA Ngunut Tulungagung?
3. Bagaimana relevansi hukum Islam terhadap perlindungan hak penyandang disabilitas intelektual dalam melangsungkan pernikahan di KUA Ngunut Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menanggapai masalah yang telah dirumuskan sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, maka diperlukan sebuah Tujuan Penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Ngunut Tulunggaung bagi penyandang disabilitas intelektual.
2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap legalitas pernikahan pasangan penyandang disabilitas intelektual di KUA Ngunut Tulunggaung.
3. Menganalisis hubungan hukum Islam dengan perlindungan hak penyandang disabilitas intelektual dalam pernikahan dengan menjamin kemaslahatan dan keabsahan akad yang ditinjau dari kecakapan hukum (*ahliyyah*) dan persetujuan (*ridha*) mereka.

D. Kegunaan Penelitian

Didalam penelitian ini penulis berharap memiliki manfaat dan kegunaan secara teoritis ataupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk memperkaya khazanah intelektual keilmuan dan pengetahuan tentang legalitas pernikahan penyandang disabilitas intelektual.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif bagi pemerintah, Kementrian Agama petugas, Kantor Urusan Agama, pelayanan pencatatan nikah, masyarakat yang memiliki orang terdekat berkebutuhan khusus (disabilitas) dan bagi orang yang berkebutuhan khusus (disabilitas) itu sendiri ketika hendak berencana melangsungkan pernikahan. Diharapkan penelitian ini membantu mereka memahami makna serta tujuan pernikahan dengan menjaga terjaminnya kecakapan dan persetujuan calon mempelai penyandang disabilitas intelektual sebelum melangsungkan pernikahan, serta memahami hak perlindungan penyandang disabilitas dalam prespektif hukum Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari perbedaan pemahaman dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam judul penelitian "Legalitas Pernikahan Penyandang Disabilitas intelektual (Sudi Kasus di KUA Ngunut Tulungagung), maka perlunya ada penegasan istilah yang terdapat pada judul tersebut, diantaranya yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Legalitas Pernikahan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) , legalitas adalah perihal atau keadaan sah, keabsahan, atau sifat benar menurut undang-undang. Ini mengacu pada pengakuan keberadaan sesuatu secara hukum atau kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Aspek Legalitas berkaitan dengan pengakuan resmi atas suatu hal, seperti izin menikah

yang diakui secara hukum, atau kesesuaian suatu perbuatan dengan undang-undang.[7]

Menurut Khoiruddin Nasution pernikahan merupakan terjemahan dari kata *nakaha* (berhimpun) yang berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh yang saling bekerjasama dalam sebuah perkawinan. Kata ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 23 kali.

b. Penyandang Disabilitas intelektual[8]

Secara umum disabilitas dibagi kedalam tiga ketegori. Pertama, kategori disabilitas berat yaitu individu yang didalam melakukan kegiatan sehari-hari tergantung pada antuan orang lain. Para penyandang disabilitas berat dikategorikan sebagai Mampu Rawat, mereka biasanya mengalami *Cerebral Palsy* (CP) berat atau mengalami disabilitas ganda baik *intelectual disability* dan CP. Jika mereka mengalami disabilitas berat maka IQ mereka kurang dari 30. Sehingga mereka hanya dapat berbaring diatas tempat tidur atau hanya duduk di kursi roda. Sementara untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi, buang air, berpakaian, makan, dan berpindah tempat mereka sangat bergantung pada bantuan orang lain.

---

[7] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Legalitas, https://kbbi.web.id/legalitas, diakses pada 26 Juni 2025.

[8] Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2013), hlm. 20.

Kedua, kategori disabilitas sedang adalah para penyandang disabilitas yang masih mampu melakukan kegiatan sehari-hati termasuk merawat diri sendiri seperti membersihkan diri, makan, berganti pakaian, dan berpindah tempat. Sebagian dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ antara 30 – 50. Beberapa dari mereka juga masih dapat dilatih untuk aktivitas-aktivitas ketrampilan motoric, misalkan; kerajinan tangan, membersihkan lingkungan, mencuci piring. Sehingga mereka juga dikategorikan sebagai penyandang disabilitas Mampu Latih.

Ketiga, kategori disabilitas ringan adalah para penyandang disabilitas yang sudah dapat hidup mandiri, mampu melakukan aktivitas keseharian dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya. Para penyandang disabilitas pada kategori ini juga disebut sebagai penyandang disabilitas Mampu Didik. Mereka dengan menggunakan alat bantu yang sesuai dengan jenis disabilitasnya mereka mampu mendapatkan pendidikan yang baik atau bersekolah. Beberapa dari mereka mengalami disabilitas intelektual dengan IQ lebih dari 70.[9]

Penyandang disabilitas juga dibagi menjadi empat jenis yaitu penyandang disabilitas fisik, peyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas sensorik. Disabilitas intelektual mengacu pada keterbatasan fungsi pikir karena

[9] Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta, Novenber 2018) hal.22

memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahitna, dan *down syndrom*

2. Penegasan Operasional

Secara operasioanal penelitian dengan judul "Legalitas Pernikahan Penyandang Disabilitas intelektual Studi Kasus di KUA Ngunut Tulungagung" ini membahas mengenai keabsahan secara hukum islam kecakapan (*ahliyyah*) pasangan penyandang disabilitas kategori ringan ke sedang yang dimana mereka membutuhkan bantuan dalam berkomunikasi untuk menetukan persetujuan *(ridha)* nya dalam melangsungkan pernikahan.

Penyandang disabiltas dalam penelitian ini merujuk pada indivdu yang memiliki keterbatasan intelektual atau mental yang menyebabkan terganggunya kemampuan berpikir, memahami informasi, berkomunikasi, mengambil keputusan, dan mengeskpresikan kehendak secara mandiri. Keterbatasan tersebut menjadikan individu membutuhkan bantuan orang lain dalam aktivitas tertentu, termasuk dalam memahami makna dan konsekuensi hukum suatu pernikahan. Oleh karena itu, penelitian ini menfokuskan pembahasan pada bagaimana hukum islam memandang kemampuan penyandang disabilitas ini dalam melakukan perbuatan hukum berupa akad nikah.

Penelitian ini secara khusus mengkaji *ahliyyah al-ada'* yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks pernikahan, *ahliyyah* berkaitan dengan

kemampuan calon mempelai untuk memahami tujuan pernikahan, memahami hak dan kewajiban suami istri, serta mampu memberikan persetujuan secara sadar tanpa adanya unsur paksaan. Penelitian ini menelaah bagaimana kondisi disabilitas intelektual memengaruhi kemampuan calon mempelai dalam memahami proses akad nikah dan menyampaikan kehendaknya. Bentuk persetujuan yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya berupa ucapan verbal, tetapi juga dapat berupa isyarat, respons tertentu, maupun bentuk komunikasi lain yang dipahami oleh keluarga atau pihak terkait. Dengan demikian, penelitian ini berupaya melihat sejauh mana persetujuan tersebut dapat dianggap sah dan memenuhi ketentuan hukum Islam.

Selain membahas aspek kecakapan hukum dan persetujuan calon mempelai, penelitian ini juga menelaah praktik pemeriksaan administrasi dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngunut dalam menangani kasus pernikahan penyandang disabilitas intelektual. Fokus penelitian diarahkan pada proses penilaian kemampuan calon mempelai oleh pihak KUA, pertimbangan penghulu dalam menentukan sah atau tidaknya persetujuan calon mempelai, serta peran wali dan keluarga dalam membantu proses komunikasi selama pelaksanaan akad nikah. Penelitian ini juga mengkaji dasar hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan perundang-undangan yang digunakan oleh pihak KUA dalam menentukan legalitas pernikahan penyandang disabilitas intelektual.